



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004391.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PROFESI MUSIK INDONESIA**

- Menimbang**
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TITIEK IRAWATI SUGIANTO S.H., sesuai salinan Akta Nomor 23 Tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh TITIEK IRAWATI SUGIANTO S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PROFESI MUSIK INDONESIA tanggal 24 Maret 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021032431101623 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PROFESI MUSIK INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PROFESI MUSIK INDONESIA
Berkedudukan di JAKARTA PUSAT, sesuai salinan Akta Nomor 23 Tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh TITIEK IRAWATI SUGIANTO S.H., yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 April 2021